



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 404/Pdt.P/2024/PN Mlg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **MOCHAMAD KOSASIH**  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat/Tanggal Lahir : Batu, 24 Oktober 1974  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : WNI  
No. HP : 081226898049  
Email : mochkosasih1184@gmail.com  
Bertempat Tinggal di : Jl. Imam Bonjol II No. 36 RT/RW 009/002  
Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu

selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 06 Juni 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal yang sama dibawah register Nomor 404/Pdt.P/2024/PN Mlg. ;

Halaman 1 Penetapan Nomor 404 /Pdt.P/2024/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Pemohon telah membacakan dalil permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan hari Selasa tanggal 02 Juli 2024, acara persidangan adalah sampai pada tahap pembuktian dimana Pemohon hendak mengajukan bukti surat dan saksi, namun pada persidangan hari Selasa tanggal 02 Juli 2024, hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 dan persidangan hari Rabu tanggal 17 Juli 2024, ternyata Pemohon tidak datang menghadap dimuka persidangan untuk mengajukan pembuktiannya walaupun telah diberitahukan pada persidangan sebelumnya dan juga dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relas panggilan pada tanggal 11 Juni 2024 pukul 15:15 Wib serta tidak juga menyuruh kuasanya yang sah untuk itu dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan karena alasan yang sah, sehingga memberikan cukup alasan untuk menilai bahwa Pemohon telah tidak mengajukan pembuktiannya ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan uraian pertimbangan diatas yang pada pokoknya Pemohon tidak mengajukan pembuktiannya, sehingga dinilai tidak mampu membuktikan dalil yang dimohonkannya, sehingga memberikan cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan bahwa Pemohon tidak mampu membuktikan pokok dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dinyatakan tidak mampu membuktikan dalil permohonannya sehingga memberikan cukup alasan untuk menyatakan untuk menolak permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dinyatakan ditolak, sehingga memberikan cukup alasan untuk menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang

Halaman 2 Penetapan Nomor 404 /Pdt.P/2024/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul dalam permohonan ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan Pasal 164 HIR dan akontrarinya serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon ;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp 122.400,00 (seratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah);

Demikian ditetapkan., pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024 oleh YULI ATMANINGSIH,S.H.,M.Hum.. Hakim Tunggal berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 404/Pdt.P/2024/PN Mlg., tanggal 10 Juni 2024.Hakim Pengadilan Negeri Malang, penetapan tersebut diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Eko Wahono, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang dengan dihadiri oleh Pemohon melalui persidangan secara elektronik dan diberitahukan pada hari itu juga ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Eko Wahono, S.H.

Yuli Atmaningsih, S.H, M.Hum

Halaman 3 Penetapan Nomor 404 /Pdt.P/2024/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya-biaya:

- PNBP Pendaftaran Permohonan	Rp. 30.000,00
- ATK	Rp. 60.000,00
- PNBP	Rp. 10.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Sumpah	Rp. -
- Biaya Penggandaan	Rp. 2.400,00 +

## Jumlah

**Rp. 122.400,00**

(seratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah)

Halaman 4 Penetapan Nomor 404 /Pdt.P/2024/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)